



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

Nomor : 56/PID.SUS/2011/PT.PR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ANDAT KUSUMAWATI SINTA, ST  
Binti SIMAL U. LINGKUS ;**  
Tempat lahir : Palangka Raya ;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/12 Oktober 1976 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Sangkurun No.26 Kelurahan Kuala  
Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten  
Gunung Mas ;  
A g a m a : Kristen ;  
Pekerjaan : Pegawai PT. Bank Pembangunan  
Kalimantan Tengah Cabang Pembantu  
Kuala Kurun (Teller) ;  
Pendidikan : Sarjana (S1);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2009 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, sejak tanggal 10 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 13 September 2009 ;
3. Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kuala Kurun, sejak tanggal 14 September 2009 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2009 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 04 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2009 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 20 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 18 November 2009 ;
6. Pembantaran oleh Majelis Hakim sejak tanggal 05 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2010 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam Tahanan Kota sejak tanggal 14 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 14 April 2010 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dalam Tahanan Kota sejak tanggal 15 April 2010 sampai dengan 14 Mei 2010 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dalam Tahanan Kota sejak Tanggal 15 Mei 2010 sampai dengan tanggal 13 Juni 2010 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya : **WIKARYA F. DIRUN, SH** Advokat, pada Kantor Hukum **WIKARYA F. DIRUN, SH** yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 23 Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2009

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. PERK : PDS-03/ KKN/09/2009, tertanggal 16 Oktober 2009 yang berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR;**

----- Bahwa terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST. Binti SIMAL U. LINGKUS** Selaku Kasir / Teller pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalimantan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tengah, Surat Keputusan Direktur Nomor : DSDM.17/SK.0103/X-05 tanggal 24 Oktober 2005, bersama-sama dengan saksi **DEMUS S. ASIN** selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Nomor : DSLK.500/SK.30-0024/III.02 tanggal 4 Maret 2002 (**dilakukan penuntutan terpisah**), dan saksi Gunawan Siregar (selaku petugas kredit) , pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Maret 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2008, bertempat di Kantor PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun Jalan Sangkurun Nomor 46 Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2008 dengan cara mengecek semua pengeluaran dan penerimaan riil, yang diawali dengan membuat laporan tentang total pengeluaran Kas Daerah dengan cara menghitung Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) yang dikeluarkan, kemudian mencocokkan kembali, antara SP2D yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Gunung Mas dengan rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank, ternyata terdapat selisih dana yang tidak sesuai dengan rekap yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- Pada bulan April 2009 Bupati Kabupaten Gunung Mas mengirim surat Nomor: 900/207/D/DPPKA/IV/2009 tanggal 06 April 2009 perihal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penyesuaian data pengeluaran Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2008 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun yang tembusannya disampaikan antara lain kepada Dewan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah di Palangka Raya, yang memberitahukan bahwa berdasarkan laporan rekening koran kas daerah yang diperoleh dari PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun sejak tanggal 30 Desember 2007 sampai dengan 31 Desember 2008 dan hasil pencocokan dengan data register Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) yang dikeluarkan oleh bagian keuangan Sekretariat Daerah dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sejak bulan Januari sampai 31 Desember 2008, terdapat beberapa transaksi Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) yang Double Posting dan transaksi Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) yang tidak jelas dan tidak dilakukan koreksi oleh PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun sehingga menyebabkan kelebihan pengeluaran uang kas daerah Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp. 3.776.975.000,- (Tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang disebabkan adanya pengeluaran.

- Bahwa sebagai tindak lanjut surat Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor : 900/207/D/DPPKA/IV/2009 tanggal 06 April 2009, Direksi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah menerbitkan surat Nomor : DPI.05/SB-0169/IV.09 tanggal 07 April 2009 perihal Perubahan Formasi Tim Audit atas Selisih Saldo Dana Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Kantor Cabang Kuala Kurun, menugaskan Tim Pemeriksa yang terdiri dari saksi **SALIAN DJALIN** (Ketua Tim), saksi **BAMBANG JAYA** saksi **MARSON M. RASA**, saksi **LEO A. KALIGIS** dan saksi **RUKIANTO SINUKABAN** (masing-masing sebagai anggota Tim) untuk melaksanakan Audit khusus pada Kantor PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun, dari hasil audit khusus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperoleh besarnya dana Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang dilakukan pendebetan sebagai berikut :

No	Tanggal Transaksi	Nomor SP2D yang diposting	Nomor urut posting	Uraian	Nominal
1.	07/05/2008	SP2D-587	392	Pby.SP2D-587/UP/DAU/2008 an.BEATRIX	2.800.000,-
2.	24/11/2008	SP2D-2949	268	Pby.SP2D-2949/LS/DAU/XI/2008 an.BADRUS	2.900.000.000,-
3.	22/12/2008	SP2D-4437	625	Pby.SP2D-44737/ LS/DAU/XII/2008 an.SANTAJI	674.175.000,-
4.	30/12/2008	SP2D-5011	572	Pby.SP2D-5011/LS/DAU/XII/2008 an.WARTONO	200.000.000,-
Jumlah Kerugian					3.776.975.000,-
					65.883.401,-
					3.842.858.401,-

Catatan :

- Menurut Hasil Pemeriksaan sebesar  
Rp.3.842.858.401,-
- Menurut tuntutan Surat Bupati Gunung Mas sebesar  
Rp.3.776.975000,-
- Selisih sebesar  
Rp  
65.883.401,-

Selisih tersebut disebabkan sesuai surat Bupati Gunung Mas, angka yang mereka sampaikan dalam surat tersebut masih belum termasuk perhitungan jasa giro sebesar Rp. 65.883.401,- (enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus satu rupiah).

- Bahwa cara pemeriksaan yang dilakukan Tim adalah dengan mencocokkan Rekening Koran Kas Daerah dengan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa modus yang digunakan adalah melakukan Double Posting terhadap Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008, yaitu dengan menggunakan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) double lalu memasukkan ke Neraca Kredit, namun tidak ada Debet (penarikan).
- Bahwa Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) double yaitu Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah dibuat tersendiri oleh terdakwa, seolah-olah benar Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) asli yang digunakan untuk menarik uang Kas Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun, ternyata setelah dicocokkan dengan pembukuan uang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, tidak sesuai dengan data penyetoran di PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun.
- Bahwa Terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST** **Binti SIMAL U. LINGKUS** mempunyai Tugas dan tanggungjawab sebagai Teller/Kasir adalah :
  - a) Melayani nasabah dalam hal melakukan transaksi keuangan, baik penerimaan ataupun pengeluaran;
  - b) Membukukan semua transaksi keuangan yang masuk pada teller.
  - c) Mencetak dan mencocokkan neraca harian/mutasi harian.
  - d) Menghitung secara fisik keuangan teller dan membuat laporan rincian kas teller pada akhir hari.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penempatan Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas dengan cara membuka Rekening daerah pada PT. Bank Pembangunan Cabang Kuala Kurun untuk menyimpan dana Pemerintah Daerah yang untuk mengamankan dan memperlancar penggajian PNS Pemerintah Daerah, serta kegiatan pembangunan di daerah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme / proses Penerimaan dan Pengeluaran dana Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun adalah :
- Penerimaan dana Kas Daerah :

- Adanya transfer keuangan dari pusat.
- Adanya setoran dari masing-masing dinas, antara lain setoran retribusi, parkir, PBB dan lain lain.

### Pengeluaran Kas Daerah :

Pengeluaran KAS Daerah diawali dengan adanya Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas, yang diperuntukkan bagi Dinas atau suatu perusahaan, seperti gaji ataupun keuangan untuk proyek. Mekanisme secara rinci adalah Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) terlebih dahulu diperiksa dan diteliti oleh Petugas Kas Daerah (Pegawai PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun yang tugasnya pada Kas Daerah) setelah itu diproses dan dibuat kwitansi pembayaran oleh petugas, dan ditandatangani oleh yang berhak menerima, lalu diparaf petugas sesuai daftar uji dan diajukan ke Pimpinan untuk diparaf, selanjutnya diteruskan ke Kasir / Teller untuk dibuku dan dibayar kepada penerima yang berhak ;

- Bahwa mekanisme transaksi penarikan keuangan Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun adalah sebagai berikut :
- Bendahara Dinas / Instansi datang ke petugas Kas Daerah (Kasda) menyerahkan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana) yang akan dibayarkan.
- Petugas Kas Daerah (Kasda) memeriksa Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) yang dibawa dicocokkan dengan daftar penguji, kelengkapan cap dan tanda tangan Bendaharawan, lalu membuat kwitansi pembayaran untuk ditandatangani dan dicap oleh Bendaharawan, lalu Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kwitansi diserahkan ke Pimpinan Cabang / Cabang Pembantu untuk diminta persetujuan, setelah itu diserahkan ke Kasir untuk diproses, apabila perintah di Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) tunai maka akan dibayarkan tunai, namun bila perintah Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) harus melalui rekening, maka dana dimasukkan dulu ke rekening Dinas / Instansi lalu ditarik dengan menggunakan cek ;

- Bahwa cara pembukuan penarikan Kas Daerah (Kasda) adalah : di mesin, akan otomatis mencatat di Rekening Koran Kas Daerah, seperti jumlah penarikan yang dilakukan dan redaksi yang di-Input, sedangkan di laporan Kas Daerah harus di-Input manual, karena harus mencantumkan uraian peruntukkan dan ayat pasal pengeluaran ; yang dimasukkan / input laporan Kas Daerah secara manual di PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun oleh Saksi **HERDYANSON** ;
- Bahwa Laporan Kas Daerah dan Rekening Koran disampaikan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas ke Bagian Keuangan, Rekening Koran disampaikan setiap hari sedangkan Laporan Kas Daerah pada akhir bulan ;
- Bahwa sistim / mekanisme pemberian Posting adanya surat pengajuan dari pemegang rekening / nasabah kepada petugas Bank setelah itu diteliti oleh petugas mengenai keabsahannya (Teller/ Asisten) Bank yang bersangkutan, dan apabila tidak sesuai antara dokumen nasabah dengan catatan yang ada di Bank, maka pengajuan Posting di tolak ;
- Bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk pengajuan Posting oleh nasabah pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, yaitu :
  - Meneliti Keabsahan Warkat yang diajukan ke Bank/ Tanggal, Bulan dan tahun.
  - Mencocokkan huruf dan angka pada warkat tersebut.
  - Tanda tangan yang berwenang pada warkat.
  - Keaslian dari warkat itu tersebut sendiri.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar mekanisme pembayaran setoran kredit ada 2 (dua) macam:
  - a. Tunai.
  - b. Pemindah bukuan. Yang dibuktikan dengan Validasi Teller/Kasir.

- Bahwa yang mempunyai tugas untuk membuat laporan tiap hari dan yang melakukan cek fisik keuangan pada kas PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun adalah teller, sedangkan Pimpinan Cabang Pembantu melakukan cek fisik keuangan pada kas besar, sehingga petugas yang dapat melakukan double posting dan transaksi yang tidak jelas adalah Kasir/Teller.

Bahwa laporan neraca bank tiap hari, mengharuskan adanya antara fisik uang dengan laporan neraca / pembukuan bank harus sama, sehingga tidak ada masalah (ketekoran), oleh karena itu Terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA,ST, Binti SIMAL U. LINGKUS** membuat rincian kas secara fiktif, supaya nilainya klop dengan neraca mesin sore hari, kenyataannya, transaksi yang terjadi pada hari yang bersangkutan, mengalami penghitungan fisik uang yang ada di kas kasir / teller tidak sama dengan penghitungan transaksi yang dibuat oleh Terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA,ST, Binti SIMAL U. LINGKUS** dengan cara pertama dicek dulu saldo teller pada neraca mesin, setelah itu dibuatlah rincian kas sore hari secara manual, dengan merinci jumlah fisik uang yang ada sesuai nominal, dan menambahkan fisik uang yang tidak ada pada rincian nominal uang yang dikehendaki, misalnya pada mesin saldo teller ada Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedangkan fisik uang teller ada Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), maka yang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dirinci seolah-olah ada di rincian teller ;

Bahwa terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST, Binti SIMAL U. LINGKUS** dalam melakukan double posting tanpa koreksi dan transaksi Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) tidak jelas, mempergunakan Password / ID User Pimpinan PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun yaitu saksi **DEMUS SIANG ASIN** dengan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

103001 serta saksi **HENDRA LOREN** dan saksi **DODI OKTORIAWAN** dengan Nomor 103002 ;

Bahwa password adalah sandi rahasia yang bersifat individual dan sangat rahasia yang hanya boleh diketahui oleh yang bersangkutan, dan yang bertanggung jawab adalah pemilik password atau pengguna user-ID, sanksi bagi user-ID yang membocorkan password dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau bekerjasama dengan pihak ketiga sehingga menimbulkan kerugian bagi bank maka dikenakan sanksi denda membayar sejumlah nominal kerugian dan harus dapat diproses sesuai dengan peraturan disiplin pegawai (berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Nomor : DPAI.400/SK.2-0071/VII.2004 tanggal 20 Juli 2004 tentang Standard Operasional Prosedur Kewenangan dan Password Virtual Banking System (VBS) pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah ) ;

Bahwa transaksi double posting dan transaksi Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) yang tidak jelas adalah :

- Double posting maksudnya, posting yang pertama adalah posting yang sesungguhnya dan uangnya dibayarkan kepada yang berhak, sedangkan posting yang kedua memang sengaja dilakukan sekali lagi, namun tidak dilakukan pembayaran kepada siapa-siapa.
- Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) yang tidak jelas karena Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) itu memang tidak ada, maksudnya pihak Bagian Keuangan memang tidak ada mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) tersebut, sedangkan nomor Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) dibuat sekenanya (terserah);

Bahwa **Terdakwa ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS** telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara terdakwa mengetahui ada ketekoran pada kas PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun sejak bulan Maret 2008, yang diketahui dari setoran kredit fiktif (potongan gaji/setoran, ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tapi uang tidak ada) dari saksi **GUNAWAN SIREGAR** dengan tidak disetorkannya potongan kredit pegawai yang lewat Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) oleh saksi **GUNAWAN SIREGAR** (petugas kredit) padahal potongan kredit tersebut telah dipotong pada saat gaji awal bulan, yang dilakukan oleh Saksi **GUNAWAN SIREGAR**, karena yang bersangkutan ada di kasir, potongan kredit yang dipotong awal bulan itu tidak dibukukan ke mesin oleh terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS** dan pada akhir bulan saat dilakukan penyetoran tidak disertai dengan fisik uang, sehingga kas tekor, hal ini berlangsung setiap bulan sehingga jumlahnya jadi terakumulasi sebesar Rp. 3.776.975.000,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari :

1. Transaksi tanggal 07 Mei 2008, Nomor SP2D yang diposting SP2D-587, Nomor urut posting 392, Uraian Pby.SP2D-587/UP/DAU/2008 an.BEATRIX sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) mempergunakan User ID terdakwa : 103043 ;
2. Transaksi tanggal 24 Nopember 2008, Nomor SP2D yang diposting SP2D-2949, Nomor urut posting 268, Uraian Pby.SP2D-2949/LS/DAU/XI/2008 an.BADRUS sebesar Rp. 2.900.000.000,- (Dua milyar sembilan ratus juta rupiah) mempergunakan User ID terdakwa : 103043 dan User ID Approval saksi DEMUS S. ASIN : 103001 ;
3. Transaksi tanggal 22 Desember 2008, Nomor SP2D yang diposting SP2D-4437, Nomor urut posting 625, Uraian Pby.SP2D-44737/LS/DAU/XII/2008 an.SANTAJI sebesar Rp. 674.175.000,- (enam ratus tujuh puluh empat seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) mempergunakan User ID terdakwa : 103043 dan User ID Approval saksi HENDRA LOREN dan DODI OKTORIAWAN : 103002 ;
4. Transaksi tanggal 30 Desember 2008, Nomor SP2D yang diposting SP2D-5011, Nomor urut posting 572, Uraian : Pby.SP2D-5011/LS/DAU/XII/2008 an. WARTONO sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) mempergunakan User ID terdakwa : 103043 dan User ID Approval saksi HENDRA LOREN dan DODI OKTORIAWAN : 103002 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk menutup ketekoran kas tersebut maka terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS** melakukan pendebetan pada Kas Daerah Pemerintah Gunung Mas dengan sepengetahuan Pimpinan PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun yaitu saksi **DEMUS S. ASIN**, karena setiap warkat penyetoran ada tandatangan dari Pimpinan PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun; Perbuatan terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS** tersebut bertentangan dengan ketentuan :

- Pasal 44 Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Nomor : DPP.03/SK-0106/VIII-08 tentang perubahan atas Keputusan Direksi Nomor : DPP.03/SK-0089/VII-07 tentang Sistim Prosedur Pelimpahan / batas kewenangan penandatanganan tanda bukti setoran, fiat bayar di lingkungan PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah yang berbunyi:
  - 1). Teller diberi wewenang melakukan fiat bayar bukti/voucher pengeluaran uang dengan nilai setinggi-tingginya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk pengeluaran yang melebihi nilai tersebut fiat bayar dilakukan oleh Pimpinan Seksi Pelayanan Tunai.
  - 2). Pimpinan Cabang Pembantu diberi wewenang melakukan fiat bayar bukti/vouher pengeluaran uang dengan nilai tidak terbatas.
  - 3). Apabila Pimpinan Cabang Pembantu berhalangan fiat bayar bukti/ voucher pengeluaran uang dilakukan secara bersama oleh Asisten Pelayanan Nasabah dan Asisten Administrasi Umum atau salah satu Asisten yang ditunjuk.
- Pasal 26 Keputusan Direksi Nomor : DPP.03/SK-0089/VII-07 tentang Sistim Prosedur Pelimpahan / batas kewenangan penandatanganan tanda bukti setoran, fiat bayar di lingkungan PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah yang berbunyi :

Tanggung Jawab Kunci Kluis / Khazanah Cabang Pembantu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1). Kluis atau khazanah dibuka pada awal hari (30 menit sebelum jam kas buka) secara bersama-sama oleh Pemimpin Cabang Pembantu dan Petugas Teller Senior.
- 2). Pengaturan kunci kluis atau khazanah adalah sebagai berikut :
  - a. Anak kunci brankas atau lemari besi dan kombinasi kunci pengaman brankas atau lemari besi ( *lock safety key* ) dipegang, dibuka dan ditutup serta diamankan oleh Pemimpin Cabang Pembantu;
  - b. Anak kunci pintu teralis besi dipegang, dibuka dan ditutup serta diamankan oleh Petugas Teller Senior;
  - c. Anak kunci pintu kluis atau pintu khazanah paling luar dipegang, dibuka dan ditutup serta diamankan oleh Pemimpin Cabang Pembantu sedangkan kombinasi kunci pengaman pintu kluis atau pintu khazanah paling luar dipegang, dibuka dan ditutup serta diamankan oleh Petugas Teller Senior;

Bahwa tujuan terdakwa melakukan Double Posting dan transaksi yang tidak jelas adalah semuanya dilakukan untuk menutupi ketekoran kas PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun sejak bulan Maret 2008, yang diakibatkan seolah-olah petugas kredit yaitu saksi. **GUNAWAN SIREGAR** melakukan penyetoran kredit fiktif, jadi untuk menutup ketekoran itu dilakukan pendebetn kas daerah, hal tersebut telah memperkaya diri terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS** sebesar Rp 1.797.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah ) dan **memperkaya orang lain** yaitu saksi **DEMUS S. ASIN** sebesar Rp. 1.100.000.000,- (Satu milyar seratus juta rupiah ) dan saksi **GUNAWAN SIREGAR** sebesar Rp. 878.795.000,- (Delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Berdasarkan audit khusus dari PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah pada tanggal 13 April 2009 sampai dengan 18 April 2009 yang dilakukan oleh Tim Audit Khusus Divisi Pengawasan Intern Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dengan surat Tugas dari Direksi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Nomor: DPI.05/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SB-0169/IV.09 tanggal 07 April 2009 yang hasilnya dituangkan dalam Nota Dinas Nomor: DPI.06/ND-0018/IV-09 tanggal 17 April 2009, menyatakan Negara / Pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas Cq. PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun mengalami kerugian sebesar **Rp. 3.824.858.401,-** ( tiga milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U.**

**LINGKUS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

### **SUBSIDAIR :**

----- Bahwa terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS** Selaku Kasir/Teller pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Nomor : DSDM.17/SK.0103/ X-05 tanggal 24 Oktober 2005, bersama-sama dengan saksi **DEMUS S. ASIN** selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Nomor : DSLK.500/SK.30-0024/III.02 tanggal 4 Maret 2002 (**dilakukan penuntutan terpisah**), dan saksi **GUNAWAN SIREGAR** (selaku petugas kredit) , pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Maret 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2008, bertempat di Kantor PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun Jalan Sangkurun Nomor 46 Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **telah melakukan, atau turut serta melakukan** perbuatan **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2008 dengan cara mengecek semua pengeluaran dan penerimaan riil, yang diawali dengan membuat laporan tentang total pengeluaran Kas Daerah dengan cara menghitung Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) yang dikeluarkan, kemudian mencocokkan kembali, antara Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Gunung Mas dengan rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank, ternyata terdapat selisih dana yang tidak sesuai dengan rekap yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Pada bulan April 2009 Bupati Kabupaten Gunung Mas mengirim surat Nomor : 900/207/D/DPPKA/IV/2009 tanggal 06 April 2009 perihal Penyesuaian data pengeluaran Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2008 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun yang tembusannya disampaikan antara lain kepada Dewan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah di Palangka Raya, yang memberitahukan bahwa berdasarkan laporan rekening koran kas daerah yang diperoleh dari PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun sejak tanggal 30 Desember 2007 sampai dengan 31 Desember 2008 dan hasil pencocokan dengan data register Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) yang dikeluarkan oleh bagian keuangan Sekretariat Daerah dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Aset sejak bulan Januari sampai 31 Desember 2008, terdapat beberapa transaksi Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) yang Double Posting dan transaksi Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) yang tidak jelas dan tidak dilakukan koreksi oleh PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun sehingga menyebabkan kelebihan pengeluaran uang kas daerah Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp. 3.776.975.000,- (Tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang disebabkan adanya pengeluaran.

Bahwa sebagai tindak lanjut surat Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor : 900/207/D/DPPKA/IV/2009 tanggal 06 April 2009, Direksi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah menerbitkan surat Nomor : DPI.05/SB-0169/IV.09 tanggal 07 April 2009 perihal Perubahan Formasi Tim Audit atas Selisih Saldo Dana Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Kantor Cabang Kuala Kurun, menugaskan Tim Pemeriksa yang terdiri dari saksi **SALIAN DJALIN** (Ketua Tim), saksi **BAMBANG JAYA** saksi **MARSON M. RASA**, saksi **LEO A. KALIGIS** dan saksi **RUKIANTO SINUKABAN** (masing-masing sebagai anggota Tim) untuk melaksanakan Audit khusus pada Kantor PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun, dari hasil audit khusus tersebut diperoleh besarnya dana Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang dilakukan pendebetan sebagai berikut :

No	Tanggal Transaksi	Nomor SP2D yang diposting	Nomor urut posting	Uraian	Nominal
1.	07/05/2008	SP2D-587	392	Pby.SP2D-587/UP/DAU/2008 an.BEATRIX	2.800.000,-
2.	24/11/2008	SP2D-2949	268	Pby.SP2D-2949/LS/DAU/XI/2008 an.BADRUS	2.900.000.000,-
3.	22/12/2008	SP2D-4437	625	Pby.SP2D-44737/ LS/DAU/XII/2008 an.SANTAJI	674.175.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	30/12/2008	SP2D-5011	572	Pby.SP2D-5011/LS/ DAU/XII/2008 an.WARTONO	200.000.000,-
Jumlah Kerugian					3.776.975.000,-
					65.883.401,-
					3.842.858.401,-

Catatan :

- Menurut Hasil Pemeriksaan sebesar

Rp.3.842.858.401,-

- Menurut tuntutan surat Bupati Gunung Mas sebesar

Rp.3.776.975.000,-

- Selisih sebesar Rp.  
65.883.401,-

Selisih tersebut disebabkan sesuai surat Bupati Gunung Mas, angka yang mereka sampaikan dalam surat tersebut masih belum termasuk perhitungan jasa giro sebesar Rp. 65.883.401,- (enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga empat ratus satu rupiah).

- Bahwa cara pemeriksaan yang dilakukan Tim adalah dengan mencocokkan Rekening Koran Kas Daerah dengan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D).
- Bahwa modus yang digunakan adalah melakukan Double Posting terhadap Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008, yaitu dengan menggunakan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) double lalu memasukkan ke Neraca Kredit, namun tidak ada Debet (penarikan).
- Bahwa Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) double yaitu Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah dibuat tersendiri oleh terdakwa, seolah-olah benar Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) asli yang digunakan untuk menarik uang Kas Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada PT. Bank



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun, ternyata setelah dicocokkan dengan pembukuan uang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, tidak sesuai dengan data penyetoran di PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun.

- Bahwa Terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U.**

**LINGKUS** mempunyai Tugas dan tanggungjawab sebagai Teller/Kasir adalah :

- a. Melayani nasabah dalam hal melakukan transaksi keuangan, baik penerimaan ataupun pengeluaran.
- b. Membukukan semua transaksi keuangan yang masuk pada teller.
- c. Mencetak dan mencocokkan neraca harian/mutasi harian.
- d. Menghitung secara fisik keuangan teller dan membuat laporan rincian kas teller pada akhir hari.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penempatan Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas dengan cara membuka Rekening Daerah pada PT. Bank Pembangunan Cabang Kuala Kurun untuk menyimpan dana Pemerintah Daerah yang untuk mengamankan dan memperlancar penggajian PNS Pemerintah Daerah, serta kegiatan pembangunan di daerah ;

- Bahwa mekanisme / proses Penerimaan dan Pengeluaran dana Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun adalah :

- Penerimaan dana Kas Daerah :

- Adanya transfer keuangan dari pusat;
- Adanya setoran dari masing-masing dinas, antara lain setoran retribusi, parker, PBB dan lain lain.

- Pengeluaran Kas Daerah :

Pengeluaran KAS Daerah diawali dengan adanya Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas, yang diperuntukkan bagi Dinas atau suatu perusahaan, seperti gaji ataupun keuangan untuk proyek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mekanisme secara rinci adalah Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) terlebih dahulu diperiksa dan diteliti oleh Petugas Kas Daerah (Pegawai PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun yang tugasnya pada Kas Daerah) setelah itu diproses dan dibuat kwitansi pembayaran oleh petugas, dan ditandatangani oleh yang berhak menerima, lalu diparaf petugas sesuai daftar uji dan diajukan ke Pimpinan untuk diparaf, selanjutnya diteruskan ke Kasir / Teller untuk dibuku dan dibayar kepada penerima yang berhak ;

- Bahwa mekanisme transaksi penarikan keuangan Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun adalah sebagai berikut :
- Bendahara Dinas / Instansi datang ke petugas Kas Daerah (Kasda) menyerahkan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana) yang akan dibayarkan ;
- Petugas Kas Daerah (Kasda) memeriksa Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) yang dibawa dicocokkan dengan daftar penguji, kelengkapan cap dan tanda tangan Bendaharawan, lalu membuat kwitansi pembayaran untuk ditandatangani dan dicap oleh Bendaharawan, lalu Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) dan kwitansi diserahkan ke Pimpinan Cabang / Cabang Pembantu untuk diminta persetujuan, setelah itu diserahkan ke Kasir untuk diproses, apabila perintah di Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) tunai maka akan dibayarkan tunai, namun bila perintah Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) harus melalui rekening, maka dana dimasukkan dulu ke rekening Dinas / Instansi lalu ditarik dengan menggunakan cek ;
- Bahwa cara pembukuan penarikan Kas Daerah (Kasda) adalah : di mesin, akan otomatis mencatat di Rekening Koran Kas Daerah, seperi jumlah penarikan yang dilakukan dan redaksi yang di-Input, sedangkan di laporan Kas Daerah harus di-Input manual, karena harus mencantumkan uraian peruntukkan dan ayat pasal pengeluaran ; yang dimasukkan / input laporan Kas Daerah secara manual di PT. Bank



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun oleh Saksi

**HERDYANSON ;**

- Bahwa Laporan Kas Daerah dan Rekening Koran disampaikan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas ke Bagian Keuangan, Rekening Koran disampaikan setiap hari sedangkan Laporan Kas Daerah pada akhir bulan ;
  - Bahwa sistim / mekanisme pemberian Posting adanya surat pengajuan dari pemegang rekening / nasabah kepada petugas Bank setelah itu diteliti oleh petugas mengenai keabsahannya (Teller/Asisten) Bank yang bersangkutan, dan apabila tidak sesuai antara dokumen nasabah dengan catatan yang ada di Bank, maka pengajuan Posting di tolak ;
  - Bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk pengajuan Posting oleh nasabah pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, yaitu :
    - Meneliti Keabsahan Warkat yang diajukan ke Bank / Tanggal, Bulan dan tahun.
    - Mencocokkan huruf dan angka pada warkat tersebut.
    - Tanda tangan yang berwenang pada warkat.
  - Keaslian dari warkat itu tersebut sendiri ;
  - Bahwa benar mekanisme pembayaran setoran kredit ada 2 (dua) macam:
    - a. Tunai.
    - b. Pemindah bukuan. Yang dibuktikan dengan Validasi Teller/Kasir;
  - Bahwa yang mempunyai tugas untuk membuat laporan tiap hari dan yang melakukan cek fisik keuangan pada kas PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun adalah teller, sedangkan Pimpinan Cabang Pembantu melakukan cek fisik keuangan pada kas besar, sehingga petugas yang dapat melakukan double posting dan transaksi yang tidak jelas adalah Kasir/Teller.
- Bahwa laporan neraca bank tiap hari, mengharuskan adanya antara fisik uang dengan laporan neraca / pembukuan bank harus sama, sehingga tidak ada masalah (ketekoran), oleh karena itu Terdakwa **ANDAT**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS** membuat rincian kas secara fiktif, supaya nilainya klop dengan neraca mesin sore hari, kenyataannya, transaksi yang terjadi pada hari yang bersangkutan, mengalami penghitungan fisik uang yang ada di kas kasir / teller tidak sama dengan penghitungan transaksi yang dibuat oleh Terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS**, dengan cara pertama dicek dulu saldo teller pada neraca mesin, setelah itu dibuatlah rincian kas sore hari secara manual, dengan merinci jumlah fisik uang yang ada sesuai nominal, dan menambahkan fisik uang yang tidak ada pada rincian nominal uang yang dikehendaki, misalnya pada mesin saldo teller ada Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedangkan fisik uang teller ada Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), maka yang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dirinci seolah-olah ada di rincian teller ;

Bahwa terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS** dalam melakukan double posting tanpa koreksi dan transaksi Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) tidak jelas, mempergunakan Password / ID User Pimpinan PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun yaitu saksi **DEMUS S. ASIN** dengan Nomor 103001 serta saksi **HENDRA LOREN** dan saksi **DODI OKTORIAWAN** dengan Nomor 103002 ;

Bahwa password adalah sandi rahasia yang bersifat individual dan sangat rahasia yang hanya boleh diketahui oleh yang bersangkutan, dan yang bertanggung jawab adalah pemilik password atau pengguna user-ID, sanksi bagi user-ID yang membocorkan password dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau bekerjasama dengan pihak ketiga sehingga menimbulkan kerugian bagi bank maka dikenakan sanksi denda membayar sejumlah nominal kerugian dan harus dapat diproses sesuai dengan peraturan disiplin pegawai (berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Nomor : DPAI.400/SK.2-0071/VII.2004 tanggal 20 Juli 2004 tentang Standard Operasional Prosedur





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kewenangan dan Password Virtual Banking System (VBS) pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah ) ;

Bahwa transaksi double posting dan transaksi Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) yang tidak jelas adalah :

Double posting maksudnya, posting yang pertama adalah posting yang sesungguhnya dan uangnya dibayarkan kepada yang berhak, sedangkan posting yang kedua memang sengaja dilakukan sekali lagi, namun tidak dilakukan pembayaran kepada siapa-siapa.

- Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) yang tidak jelas karena Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) itu memang tidak ada, maksudnya pihak Bagian Keuangan memang tidak ada mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) tersebut, sedangkan nomor Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) dibuat sekenanya (terserah);
- Bahwa terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS** telah *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* selaku Kasir / teller dengan cara terdakwa mengetahui ada ketekoran pada kas PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun sejak bulan Maret 2008, yang diketahui dari setoran kredit fiktif (potongan gaji/setoran, ada tapi uang tidak ada) dari saksi **GUNAWAN SIREGAR** dengan tidak disetorkannya potongan kredit pegawai yang lewat Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) oleh saksi **GUNAWAN SIREGAR** (petugas kredit) padahal potongan kredit tersebut telah dipotong pada saat gaji awal bulan, yang dilakukan oleh Saksi **GUNAWAN SIREGAR**, karena yang bersangkutan ada di kasir, potongan kredit yang dipotong awal bulan itu tidak dibukukan ke mesin oleh terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS** dan pada akhir bulan saat dilakukan penyeteroran tidak disertai dengan fisik uang, sehingga kas tekor, hal ini berlangsung setiap bulan sehingga jumlahnya jadi terakumulasi sebesar Rp. 3.776.975.000,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Transaksi tanggal 07 Mei 2008, Nomor SP2D yang diposting SP2D-587, Nomor urut posting 392, Uraian Pby.SP2D-587/UP/DAU/2008 an.BEATRIX sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) mempergunakan User ID terdakwa : 103043 ;
2. Transaksi tanggal 24 Nopember 2008, Nomor SP2D yang diposting SP2D-2949, Nomor urut posting 268, Uraian Pby.SP2D-2949/LS/DAU/XI/2008 an.BADRUS sebesar Rp. 2.900.000.000,- (Dua milyar sembilan ratus juta rupiah) mempergunakan User ID terdakwa : 103043 dan User ID Approval saksi DEMUS S. ASIN : 103001 ;
3. Transaksi tanggal 22 Desember 2008, Nomor SP2D yang diposting SP2D-4437, Nomor urut posting 625, Uraian Pby.SP2D-44737/LS/DAU/XII/2008 an.SANTAJI sebesar Rp. 674.175.000,- (enam ratus tujuh puluh empat seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) mempergunakan User ID terdakwa : 103043 dan User ID Approval saksi HENDRA LOREN dan DODI OKTORIAWAN : 103002 ;
4. Transaksi tanggal 30 Desember 2008, Nomor SP2D yang diposting SP2D-5011, Nomor urut posting 572, Uraian : Pby.SP2D-5011/LS/DAU/XII/2008 an. WARTONO sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) mempergunakan User ID terdakwa : 103043 dan User ID Approval saksi HENDRA LOREN dan DODI OKTORIAWAN : 103002 ;

Bahwa berdasarkan transaksi tersebut diatas terdakwa selaku teller pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun telah melakukan fiat bayar bukti/voucher pengeluaran uang melebihi kewenangannya yaitu dengan batas nilai setinggi-tingginya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk pengeluaran yang melebihi nilai tersebut fiat bayar dilakukan oleh Pemimpin Seksi Pelayanan Tunai, selanjutnya untuk menutup ketekoran kas maka terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS** melakukan pendebitan pada Kas Daerah Pemerintah Gunung Mas dengan sepengetahuan Pemimpin PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun yaitu saksi **DEMUS S. ASIN**, karena setiap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warkat penyetoran ada tandatangan dari Pimpinan PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun;

**Perbuatan terdakwa ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS tersebut bertentangan dengan ketentuan :**

- Pasal 44 Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Nomor : DPP.03/SK-0106/VIII-08 tentang perubahan atas Keputusan Direksi Nomor : DPP.03/SK-0089/VII-07 tentang Sistim Prosedur Pelimpahan / batas kewenangan penandatanganan tanda bukti setoran, fiat bayar di lingkungan PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah yang berbunyi :
  - 1). Teller diberi wewenang melakukan fiat bayar bukti/voucher pengeluaran uang dengan nilai setinggi-tingginya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk pengeluaran yang melebihi nilai tersebut fiat bayar dilakukan oleh Pemimpin Seksi Pelayanan Tunai.
  - 2). Pemimpin Cabang Pembantu diberi wewenang melakukan fiat bayar bukti/vouher pengeluaran uang dengan nilai tidak terbatas.
  - 3). Apabila Pemimpin Cabang Pembantu berhalangan fiat bayar bukti/ vouher pengeluaran uang dilakukan secara bersama oleh Asisten Pelayanan Nasabah dan Asisten Administrasi Umum atau salah satu Asisten yang ditunjuk.
- Pasal 26 Keputusan Direksi Nomor : DPP.03/SK-0089/VII-07 tentang Sistim Prosedur Pelimpahan / batas kewenangan penandatanganan tanda bukti setoran, fiat bayar di lingkungan PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah yang berbunyi :

Tanggung Jawab Kunci Kluis / Khazanah Cabang Pembantu :

- 1). Kluis atau khazanah dibuka pada awal hari (30 menit sebelum jam kas buka) secara bersama-sama oleh Pemimpin Cabang Pembantu dan Petugas Teller Senior.
- 2). Pengaturan kunci kluis atau khazanah adalah sebagai berikut :
  - a. Anak kunci brankas atau lemari besi dan kombinasi kunci pengaman brankas atau lemari besi ( *lock safety key* ) dipegang, dibuka dan ditutup serta diamankan oleh Pemimpin Cabang Pembantu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anak kunci pintu teralis besi dipegang, dibuka dan ditutup serta diamankan oleh Petugas Teller Senior;
- c. Anak kunci pintu kluis atau pintu khazanah paling luar dipegang, dibuka dan ditutup serta diamankan oleh Pemimpin Cabang Pembantu sedangkan kombinasi kunci pengaman pintu kluis atau pintu khazanah paling luar dipegang, dibuka dan ditutup serta diamankan oleh Petugas Teller Senior;

Bahwa tujuan terdakwa melakukan Double Posting dan transaksi yang tidak jelas adalah semuanya dilakukan untuk menutupi ketekoran kas PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun sejak bulan Maret 2008, yang diakibatkan seolah-olah petugas kredit yaitu saksi **GUNAWAN SIREGAR** telah melakukan penyetoran kredit fiktif, jadi untuk menutup ketekoran itu dilakukan pendebetan kas daerah, hal tersebut telah **menguntungkan diri** terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS** sebesar Rp 1.797.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah ) dan **menguntungkan orang lain** yaitu saksi **DEMUS S. ASIN** sebesar Rp. 1.100.000.000,- (Satu milyar seratus juta rupiah ) dan saksi **GUNAWAN SIREGAR** sebesar Rp. 878.795.000,- (Delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Berdasarkan audit khusus dari PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah pada tanggal 13 April 2009 sampai dengan 18 April 2009 yang dilakukan oleh Tim Audit Khusus Divisi Pengawasan Intern Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dengan surat Tugas dari Direksi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Nomor: DPI.05/SB-0169/IV.09 tanggal 07 April 2009 yang hasilnya dituangkan dalam Nota Dinas Nomor: DPI.06/ND-0018/IV-09 tanggal 17 April 2009, menyatakan Negara / Pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas Cq. PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun mengalami kerugian sebesar **Rp. 3.824.858.401,-** ( tiga milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;*

### **LEBIH SUBSIDAIR :**

----- Bahwa terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA,ST, Binti SIMAL U. LINGKUS** Selaku Kasir/Teller pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Nomor : DSDM.17/SK.0103/ X-05 tanggal 24 Oktober 2005, bersama-sama dengan saksi **DEMUS S. ASIN** selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Nomor : DSLK.500/SK.30-0024/III.02 tanggal 4 Maret 2002 **(dilakukan penuntutan terpisah)**, dan saksi Gunawan Siregar (selaku petugas kredit) , pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Maret 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2008, bertempat di Kantor PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun Jalan Sangkurun Nomor 46 Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **adalah Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-yang khusus untuk pemeriksaan administrasi** yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa **ANDAT KUSUMAWATI SINTA** adalah pegawai PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun, yang mempunyai tugas sebagai Teller yang menjalankan jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.DSDM.17/SK.0103/X-05 tanggal 24 Oktober 2005 dimana PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun adalah perusahaan daerah yang kepemilikan saham-sahamnya di miliki pemerintah daerah Se - Kalimantan Tengah.
- Bahwa berawal pada bulan April 2009 Bupati Kabupaten Gunung Mas mengirimkan Surat Nomor : 900/207/D/DPPKA/IV/2009 tanggal 06 April 2009 perihal Penyesuaian data pengeluaran Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2008 yang ditujukan kepada Pemimpin PT.Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun, yang tembusannya kepada Dewan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah di Palangka Raya, yaitu adanya selisih Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2008 dengan jumlah selisih dana sebesar Rp. 3.776.975.000,- (Tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang disebabkan adanya pengeluaran Double Posting Tahun 2008 dan transaksi yang tidak jelas, dan hal tersebut diketahui saat menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan cara mengecek semua pengeluaran dan penerimaan riil langkah awal adalah membuat laporan tentang total pengeluaran Kas Daerah dengan cara menghitung SP2D yang dikeluarkan kemudian mencocokkan kembali, akan tetapi ada selisih dana yang tidak cocok dengan rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank ada yang tidak sesuai dengan rekap yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas diketahui ada Doble Posting yaitu :
  - Tanggal **7 Mei 2008** SP2D Nomor : 587/UP/DAU/V/2008 dibukukan dalam rekening koran sebanyak 2 kali pada kolom debet sebesar **Rp.2.800.000,-** (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
  - Tanggal **22 Desember 2008** SP2D Nomor : 4437/LS/DAU/XII/2008 dibukukan dalam rekening koran sebanyak 2 kali pada kolom



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debet sebesar **Rp.674.175.000,-** (Enam ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

- Tanggal **30 Desember 2008** SP2D Nomor : 5011/LS/DAU/XII/2008 dibukukan dalam rekening koran sebanyak 2 kali pada kolom debet sebesar **Rp.200.000.000,-** (Dua ratus juta rupiah) ;
- Tanggal **24 Nopember 2008** SP2D Nomor : 2949/LS/DAU/XII/2008 tercatat dalam rekening koran pada kolom Debet sebesar **Rp.2.900.000.000,-** (Dua millyar sembilan ratus juta rupiah ) tidak tercatat dalam register SP2D yang dikeluarkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- Bahwa dengan adanya surat Bupati Kabupaten Gunung Mas tersebut, Direksi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah menugaskan Tim Pemeriksa yang terdiri dari saksi **SALIAN DJALIN** (Ketua Tim), saksi **BAMBANG JAYA** saksi **MARSON M. RASA**, saksi **LEO A. KALIGIS** dan saksi **RUKIANTO SINUKABAN** (masing-masing sebagai anggota Tim) untuk melakukan Audit khusus pada Kantor PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun;
- Bahwa cara pemeriksaan yang dilakukan Tim adalah mencocokkan Rekening Koran Kas Daerah dengan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana).
- Bahwa hasil pemeriksaan/audit khusus yang dilakukan Tim adalah memang benar ada temuan pengeluaran uang Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas yang tidak sesuai prosedur, karena adanya :
  - A. Double Posting :
    1. Tanggal 7 Mei 2008 SP2D Nomor : 587/UP/DAU/V/2008 dibukukan dalam rekening koran sebanyak 2 kali pada kolom debet sebesar **Rp.2.800.000,-** (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).
    2. Tanggal 22 Desember 2008 SP2D Nomor : 4437/LS/DAU/XII/2008 dibukukan dalam rekening koran sebanyak 2 kali pada kolom debet sebesar **Rp.674.175.000,-** (Enam ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah ).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 30 Desember 2008 SP2D Nomor : 5011/LS/DAU/XII/2008 dibukukan dalam rekening koran sebanyak 2 kali pada kolom debit sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

B. Transaksi SP2D yang tidak jelas :

1. Tanggal 24 Nopember 2008 SP2D Nomor : 2949/LS/DAU/XII/2008 tercatat dalam rekening koran pada kolom Debit sebesar Rp.2.900.000.000,- (Dua milyar sembilan ratus juta rupiah ) tidak tercatat dalam register SP2D yang dikeluarkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

- Bahwa modus yang digunakan adalah melakukan Double Posting terhadap Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008, yaitu dengan menggunakan SP2D double lalu memasukkan ke Neraca Kredit tidak ada Debit (penarikan).
- Bahwa SP2D double yaitu SP2D asli Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah dibuat tersendiri oleh Terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA** seolah-olah asli seperti SP2D asli kemudian untuk menarik uang Kas Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, setelah uang ditarik pembukuan uang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tidak sesuai dengan data penyetoran di Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun, dengan **memalsu data atau mengubah atau membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar)** yang **dilakukan** oleh **Terdakwa ANDAT KASUMAWATI SINTA selaku Teller/kasir dengan** tidak sesuai prosedur.
- Bahwa Terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA** mempunyai Tugas dan tanggungjawab sebagai Teller/Kasir adalah :
  - a. Melayani nasabah dalam hal melakukan transaksi keuangan, baik penerimaan ataupun pengeluaran.
  - b. Membukukan semua transaksi keuangan yang masuk pada teller.
  - c. Mencetak dan mencocokkan neraca harian/mutasi harian.
  - d. Menghitung secara fisik keuangan teller dan membuat laporan rincian kas teller pada akhir hari.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penempatan Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas dengan cara membuka Rekening daerah pada PT. Bank Pembangunan Cabang Kuala Kurun untuk menyimpan dana Pemerintah Daerah yang untuk mengamankan dan memperlancar penggajian PNS Pemerintah Daerah, serta kegiatan pembangunan di daerah.
- Pengeluaran Kas Daerah :

Pengeluaran KAS Daerah diawali dengan adanya SP2D dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas, yang diperuntukkan bagi Dinas atau suatu perusahaan, seperti gaji ataupun keuangan untuk proyek.

Mekanisme secara rinci adalah SP2D terlebih dahulu diperiksa dan diteliti oleh petugas kas daerah (Pegawai PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun yang tugasnya pada Kas Daerah ) setelah itu diproses dan dibuat kwitansi pembayaran oleh petugas, dan ditandatangani oleh yang berhak menerima, lalu diparaf petugas sesuai daftar uji dan diajukan ke Pimpinan untuk diparaf, selanjutnya diteruskan ke Kasir/Teller untuk dibuku dan dibayar kepada penerima yang berhak ;

- Bahwa mekanisme transaksi penarikan keuangan Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun adalah :
  - Bendahara Dinas/Instansi datang ke petugas Kas Daerah (Kasda) menyerahkan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana) yang akan dibayarkan.
  - Petugas Kasda memeriksa SP2D yang dibawa dicocokkan dengan daftar penguji, kelengkapan cap dan tanda tangan Bendaharawan, lalu membuat kwitansi pembayaran untuk ditandatangani dan dicap oleh Bendaharawan, lalu SP2D dan kwitansi diserahkan ke Pimpinan Cabang / Cabang Pembantu untuk diminta persetujuan, setelah itu diserahkan ke Kasir untuk diproses, apabila perintah di SP2D tunai maka akan dibayarkan tunai, namun bila perintah SP2D harus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening, maka dana dimasukkan dulu ke rekening Dinas/ Instansi lalu ditarik dengan menggunakan cek ;

- Bahwa Cara pembukuan penarikan Kas Daerah adalah : di mesin akan otomatis mencatat di Rekening Koran Kas Daerah, seperti jumlah penarikan yang dilakukan dan redaksi yang di-Input, sedangkan di laporan Kasda harus di-Input manual, karena harus mencantumkan uraian peruntukkan dan ayat pasal pengeluaran ; yang dimasukan/ input laporan Kasda secara manual di PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun oleh Saksi

### **HERDYANSON ;**

- Bahwa Laporan Kas Daerah dan Rekening Koran disampaikan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas ke Bagian Keuangan, Rekening Koran disampaikan setiap hari sedangkan Laporan Kas Daerah pada akhir bulan;
- Bahwa sistem /mekanisme pemberian Posting adanya surat pengajuan dari pemegang rekening / nasabah kepada petugas Bank setelah itu diteliti oleh petugas keabsahannya (Teller/ Asisten) Bank yang bersangkutan. Dan apa bila tidak sesuai dokumen nasabah dengan catatan ada di Bank maka pengajuan Posting di tolak ;
- Bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk pengajuan Posting oleh nasabah pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah yaitu :
  - Meneliti Keabsahan Warkat yang diajukan ke Bank/ Tanggal Bulan dan tahun.
  - Mencocokkan huruf dan angka pada warkat tersebut.
  - Tanda Tangan yang berwenang pada warkat.
  - Keaslian dari warkat itu tersebut sendiri ;
- Bahwa benar mekanisme pembayaran setoran kredit ada 2(dua) macam :
  - a. Tunai.
  - b. Pemindah bukuan. Yang dibuktikan dengan Validasi Teller /Kasir;
- Bahwa yang mempunyai tugas untuk membuat laporan tiap hari adalah Teller / kasir dan yang melakukan cek fisik keuangan pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kas PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun Pimpinan Cabang Pembantu untuk kas besar, sedangkan kas teller yang melakukan kasir / teller, jadi petugas yang dapat melakukan double posting dan transaksi yang tidak jelas adalah Kasir/Teller, karena kasir yang mempunyai Teller ;

Bahwa laporan neraca bank tiap hari, mengharuskan adanya antara fisik uang dengan laporan neraca / pembukuan bank harus sama, sehingga tidak ada masalah (ketekoran), oleh karena itu Terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS** membuat rincian kas secara fiktif, supaya nilainya klop dengan neraca mesin sore hari, kenyataannya, transaksi yang terjadi pada hari yang bersangkutan, mengalami penghitungan fisik uang yang ada di kas kasir / teller tidak sama dengan penghitungan transaksi yang dibuat oleh Terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS**, dengan cara pertama dicek dulu saldo teller pada neraca mesin, setelah itu dibuatlah rincian kas sore hari secara manual, dengan merinci jumlah fisik uang yang ada sesuai nominal, dan menambahkan fisik uang yang tidak ada pada rincian nominal uang yang dikehendaki, misalnya pada mesin saldo teller ada Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedangkan fisik uang teller ada Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), maka yang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dirinci seolah-olah ada di rincian teller ;

Bahwa terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS** dalam melakukan double posting tanpa koreksi dan transaksi Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) tidak jelas, mempergunakan Password / ID User Pimpinan PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun yaitu saksi **DEMUS S. ASIN** dengan Nomor 103001 serta saksi **HENDRA LOREN** dan saksi **DODI OKTORIAWAN** dengan Nomor 103002;--

Bahwa password adalah sandi rahasia yang bersifat individual dan sangat rahasia yang hanya boleh diketahui oleh yang bersangkutan, dan yang bertanggung jawab adalah pemilik password atau pengguna user-ID,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sanksi bagi user-ID yang membocorkan password dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau bekerjasama dengan pihak ketiga sehingga menimbulkan kerugian bagi bank maka dikenakan sanksi denda membayar sejumlah nominal kerugian dan harus dapat diproses sesuai dengan peraturan disiplin pegawai (berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Nomor : DPAI.400/SK.2-0071/VII.2004 tanggal 20 Juli 2004 tentang Standard Operasional Prosedur Kewenangan dan Password Virtual Banking System (VBS) pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah ) ;

Bahwa transaksi double posting dan transaksi Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) yang tidak jelas adalah :

- Double posting maksudnya, posting yang pertama adalah posting yang sesungguhnya dan uangnya dibayarkan kepada yang berhak, sedangkan posting yang kedua memang sengaja dilakukan sekali lagi, namun tidak dilakukan pembayaran kepada siapa-siapa.
- Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) yang tidak jelas karena Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) itu memang tidak ada, maksudnya pihak Bagian Keuangan memang tidak ada mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) tersebut, sedangkan nomor Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) dibuat sekenanya (terserah);

Bahwa terdakwa selaku Kasir/teler mengetahui ada ketekoran pada kas PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun sejak bulan Maret 2008, yang diketahui dari setoran kredit fiktif (potongan gaji/setoran, ada tapi uang tidak ada) dari saksi **GUNAWAN SIREGAR** dengan tidak disetorkannya potongan kredit pegawai yang lewat Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) oleh saksi **GUNAWAN SIREGAR** (petugas kredit) padahal potongan kredit tersebut telah dipotong pada saat gaji awal bulan, yang dilakukan oleh Saksi **GUNAWAN SIREGAR**, karena yang bersangkutan ada di kasir, potongan kredit yang dipotong awal bulan itu tidak dibukukan ke mesin oleh terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan pada akhir bulan saat dilakukan penyetoran tidak disertai dengan fisik uang, sehingga kas tekor, hal ini berlangsung setiap bulan sehingga jumlahnya jadi terakumulasi sebesar Rp. 3.776.975.000,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari :

1. Transaksi tanggal 07 Mei 2008, Nomor SP2D yang diposting SP2D-587, Nomor urut posting 392, Uraian Pby.SP2D-587/UP/ DAU/2008 an.BEATRIX sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) mempergunakan User ID terdakwa : 103043 ;
2. Transaksi tanggal 24 Nopember 2008, Nomor SP2D yang diposting SP2D-2949, Nomor urut posting 268, Uraian Pby.SP2D-2949/LS/ DAU/ XI/2008 an.BADRUS sebesar Rp. 2.900.000.000,- (Dua milyar sembilan ratus juta rupiah) mempergunakan User ID terdakwa : 103043 dan User ID Approval saksi DEMUS S. ASIN : 103001 ;
3. Transaksi tanggal 22 Desember 2008, Nomor SP2D yang diposting SP2D-4437, Nomor urut posting 625, Uraian Pby.SP2D-44737/LS/DAU/ XII/2008 an.SANTAJI sebesar Rp. 674.175.000,- (enam ratus tujuh puluh empat seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) mempergunakan User ID terdakwa : 103043 dan User ID Approval saksi HENDRA LOREN dan DODI OKTORIAWAN : 103002 ;
4. Transaksi tanggal 30 Desember 2008, Nomor SP2D yang diposting SP2D-5011, Nomor urut posting 572, Uraian : Pby.SP2D-5011/LS/DAU/ XII/2008 an. WARTONO sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) mempergunakan User ID terdakwa : 103043 dan User ID Approval saksi HENDRA LOREN dan DODI OKTORIAWAN : 103002 ;

Bahwa berdasarkan transaksi tersebut diatas terdakwa selaku teller pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun telah melakukan fiat bayar bukti / voucer pengeluaran uang melebihi kewenangannya yaitu dengan batas nilai setinggi-tingginya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk pengeluaran yang melebihi nilai tersebut, fiat bayar dilakukan oleh Pemimpin Seksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pelayanan Tunai, selanjutnya untuk menutup ketekoran kas maka terdakwa **ANDAT KUSUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS** melakukan pendebetan pada Kas Daerah Pemerintah Gunung Mas dengan sepengetahuan Pemimpin PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun yaitu saksi **DEMUS S. ASIN**, karena setiap warkat penyeteran ada tandatangan dari Pimpinan PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun ;

### **Perbuatan terdakwa ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS tersebut bertentangan dengan ketentuan :**

- Pasal 44 Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Nomor : DPP.03/SK-0106/VIII-08 tentang perubahan atas Keputusan Direksi Nomor : DPP.03/SK-0089/VII-07 tentang Sistim Prosedur Pelimpahan / batas kewenangan penandatanganan tanda bukti setoran, fiat bayar di lingkungan PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah yang berbunyi :
  - 1). Teller diberi wewenang melakukan fiat bayar bukti/voucher pengeluaran uang dengan nilai setinggi-tingginya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk pengeluaran yang melebihi nilai tersebut fiat bayar dilakukan oleh Pemimpin Seksi Pelayanan Tunai.
  - 2). Pemimpin Cabang Pembantu diberi wewenang melakukan fiat bayar bukti/vouher pengeluaran uang dengan nilai tidak terbatas.
  - 3). Apabila Pemimpin Cabang Pembantu berhalangan fiat bayar bukti/ vouher pengeluaran uang dilakukan secara bersama oleh Asisten Pelayanan Nasabah dan Asisten Administrasi Umum atau salah satu Asisten yang ditunjuk.
- Pasal 26 Keputusan Direksi Nomor : DPP.03/SK-0089/VII-07 tentang Sistim Prosedur Pelimpahan / batas kewenangan penandatanganan tanda bukti setoran, fiat bayar di lingkungan PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah yang berbunyi :

Tanggung Jawab Kunci Kluis / Khazanah Cabang Pembantu :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Kluis atau khazanah dibuka pada awal hari (30 menit sebelum jam kas buka) secara bersama-sama oleh Pemimpin Cabang Pembantu dan Petugas Teller Senior.
- 2). Pengaturan kunci kluis atau khazanah adalah sebagai berikut :
  - a. Anak kunci brankas atau lemari besi dan kombinasi kunci pengaman brankas atau lemari besi ( *lock safety key* ) dipegang, dibuka dan ditutup serta diamankan oleh Pemimpin Cabang Pembantu.
  - b. Anak kunci pintu teralis besi dipegang, dibuka dan ditutup serta diamankan oleh Petugas Teller Senior.
  - c. Anak kunci pintu kluis atau pintu khazanah paling luar dipegang, dibuka dan ditutup serta diamankan oleh Pemimpin Cabang Pembantu sedangkan kombinasi kunci pengaman pintu kluis atau pintu khazanah paling luar dipegang, dibuka dan ditutup serta diamankan oleh Petugas Teller Senior.

Bahwa tujuan terdakwa melakukan Double Posting dan transaksi yang tidak jelas akibat perbuatan terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA** menjadikan pembukuan didalam rekening tersebut menjadi tidak benar, dan maksud terdakwa membuat buku atau daftar tersebut untuk keperluan pemeriksaan administrasi, pelaporan dan lain-lain , seolah-olah tindakan yang dilakukan terdakwa adalah benar , semuanya dilakukan untuk menutupi ketekoran kas PT.Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun sejak bulan Maret 2008, yang diakibatkan seolah-olah petugas kredit yaitu saksi **GUNAWAN SIREGAR** telah melakukan penyetoran kredit fiktif, jadi untuk menutup ketekoran itu dilakukan pendebetan kas daerah, hal tersebut telah **menguntungkan diri** terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS** sebesar Rp 1.797.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah ) dan **menguntungkan orang lain** yaitu saksi **DEMUS S. ASIN** sebesar Rp. 1.100.000.000,- (Satu milyar seratus juta rupiah ) dan saksi **GUNAWAN SIREGAR** sebesar Rp. 878.795.000,- (Delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan audit khusus dari PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah pada tanggal 13 April 2009 sampai dengan 18 April 2009 yang dilakukan oleh Tim Audit Khusus Divisi Pengawasan Intern Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dengan surat Tugas dari Direksi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Nomor: DPI.05/SB-0169/IV.09 tanggal 07 April 2009 yang hasilnya dituangkan dalam Nota Dinas Nomor: DPI.06/ND-0018/IV-09 tanggal 17 April 2009, menyatakan Negara / Pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas Cq. PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun mengalami kerugian sebesar **Rp. 3.824.858.401,-** ( tiga milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.*

- b. Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum NOMOR REG. PERK. :PDS-03/KKN/09/2009 tanggal 26 Agustus 2010 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :
- 1 Menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang diadukan dalam dakwaan Primair oleh Jaksa Penuntut umum ;
  - 2 Membebaskan terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS** dari Dakwaan Primair tersebut ;
  - 3 Menyatakan Terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

- 4 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS**, dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya terdakwa agar ditahan dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dikurangi dengan asset-asset yang disita dari terdakwa sebagai barang bukti, subsidair pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
  - Surat Nomor : DK.23/SB-0423/IV.90 tanggal 16 April 2009 Perihal : Surat Tugas ;
  - Surat Nomor : 12/Kom.Audit/Dekom/PT.BPKT/April-90 tanggal 12 April 2009 Perihal : Laporan Pelaksanaan Tugas ;
  - Surat Nomor : DK.23/SB-0024/IV.09 tanggal 07 April 2009 Perihal : Surat Tugas ;
  - Surat Nomor :DK.23/SB-0403/IV.09 tanggal 08 April 2009 Perihal : Surat Tugas ;
  - Surat Nomor :11/Kom-Audit/Dekom/PT.BPK/ April 2009 tanggal 08 April 2009 perihal: Laporan Pelaksanaan Tugas ;
  - Surat Nomor : DKR.23/SB-044/V/09 tanggal 04 Mei 2009 Perihal : Laporan Pelaksanaan Tugas ;
  - Surat Nomor : DKR.23/SB-073/VI.09 tanggal 11 Juni 2009 Perihal : Pertimbangan dan saran ;
  - Berita Acara Pemeriksaan atas nama Andat Kasumawati Sinta pada hari Selasa tanggal 07 April 2009 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Berita Acara Pemeriksaan Demus A. Asin pada hari Selasa tanggal 07 April 2009 ;
- 0103 Cabang Kuala Kurun Nota Transaksi Rekening PT. BP Kalteng.No. Urut Transaksi : 000000245 Valuta transaksi 24 Nopember 2008, Keterangan Transaksi giro pemerintah daerah Penarikan Tunai Kwitansi Debet Rp. 59.379.000,- dan Kredit Rp. 59.379.000,- ;
- 0103 Cabang Kuala Kurun Nota Transaksi Rekening PT. BP Kalteng.No.Urut transaksi 000000268 Tanggal Valuta transaksi 24 Nopember 2008, keterangan Transaksi Giro Pemerintah Daerah Penarikan Tunai Kwitansi Debet Rp.2.900.000,- dan Kredit Rp.2.900.000.000,- ;
- Surat Nomor : DPI.05/SB-0169/IV.09 tanggal 07 April 2009 Perihal : Perubahan Formasi Tim Audit Khusus atas Selisih Saldo Dana Pemda Kabupaten Gunung Mas pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah KC. Kuala Kurun ;
- Nota Dinas dari Tim Audit Khusus Divisi O Pengawasan Intern Kantor Pusat PT. BPK tanggal 17 April 2009 Nomor : DPI.06/ND-0018/IV-09 Perihal : Laporan Audit Khusus atas Selisih Saldo Dana Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas pada PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala Kurun ;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : DSDM.18/SPH-0102/IV-09 tanggal 08 April 2009 ;
- Notulen Rapat kasus Dana Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor : DKR.23/SB-045/IV. 09 tanggal 30 April 2009 ;
- Daftar hadir, Kamis 30 April 2009 Agenda Rapat : Pembahasan Penyelesaian Kasus Kasda Pemda Kabupaten Gunung Mas, lain-lain yang dianggap perlu ;
- Surat Nomor : DPI.06/SB-0204/IV-09 tanggal 30 April 2009 Perihal : Penyesuaian Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas TA.2008 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Lampiran Surat No.DPI. 06/SB-0204/IV-09 tanggal 30 April 2009, perhitungan Jasa Giro atas Dana Pemda ;
- Nota Pemindahan Buku an KC 10.403/PB-3004/IV-2009 Tanggal 30 April 2009 ;
- Buku Sanksi Administrasi ;
- Surat Nomor : DPP.03/ASB-0501/IX-08 tanggal 04 September 2008, Perihal : Ralat (perbaikan) Pasal 41 Surat Keputusan Direksi DPP.03/SK-0106/VIII-08 tanggal 27 Agustus 2008 ;
- Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor : DPAI.400/SK.2-0071/VII.2004 tentang Standard Operasional Prosedur Kewenangan dan Password Virtual Banking System (VBS) pada PT. Bank Pembangunan Kalteng tanggal 20 Juli 2004 1 (satu) bundle ;
- 0103 Cabang Kuala Kurun, Nota Transaksi Rekening PT. BP. Kalteng No.Urut Transaksi : 000000572 tgl valuta transaksi : 30 Dec 2008 ;
- 0103 Cabang Kuala Kurun, Nota Transaksi Rekening PT. BP. Kalteng No.Urut Transaksi : 000000648 tgl valuta transaksi : 22 Dec 2008 ;
- 0103 Cabang Kuala Kurun, Nota Transaksi Rekening PT. BP. Kalteng No.Urut Transaksi : 000000268 tgl valuta transaksi : 24 Nov 2008 ;
- 0103 Cabang Kuala Kurun, Nota Transaksi Rekening PT. BP. Kalteng No.Urut Transaksi : 000000303 tgl valuta transaksi : 07 May 2008 ;
- Surat Nomor :DSDM.17/SB-0613/XI-08. tanggal 18 Nov 2008 Perihal : Sosialisasi SOP ATM, SOP M-ATM dan SOP Telkomsel ;
- Surat Penyerahan Tugas Nomor : KK.U/STS-221/XI-08 tgl 21 November 2008 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Daftar hadir Peserta Sosialisasi SOP ATM, M-ATM BERSAMA, SOP TELKOMSEL dan SOP PELAYANAN ;
- Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor 17/SK-0158/XII-08 tanggal 10 Desember 2008 tentang Promosi, Mutasi atau Alih Tugas Pejabat / Pegawai PT. Bank Pembangunan Kalteng dan Kutipan Lampiran ;
- Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor DSLK.500/SK-30-0024/III-02 tanggal 4 Maret 2002 tentang Alih Tugas Pejabat, Pegawai, dan TKWT PT. Bank Pembangunan Kalteng dan Lampiran ;
- Instruksi Cabang PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor : KCU.103/INS-2456/X-08 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Penugasan Pelaksanaan Tugas Sementara Sebagai Pimpinan Kantor Kas Tewah PT. Bank Pembangunan Kalteng ;
- Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor : DSDM 17/SK-0158/XII-08 tanggal 10 Desember 2008 tentang Promosi, Mutasi atau Alih Tugas Pejabat / Pegawai PT. Bank Pembangunan Kalteng dan Petikan Lampiran ;
- Surat Bupati Gunung Mas Nomor :900/207/D/DPPK/IV/2009 tanggal 06 April 2006 perihal : Penyesuaian data pengeluaran Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas T A 2008 ;
- Daftar dari register DPPKA TA 2008 dan Data dari Rekening Koran Bank TA 2008 ;
- Kabupaten Gunung Mas Anggaran 2009 Halaman 368, 370 dan 371 Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran ;
- Kabupaten Gunung Mas Register SP2D Tahun 2008 ;
- Kabupaten Gunung Mas Daftar Penguji Surat Perintah Membayar Uang No. 009326 B.XII ;
- Kabupaten Gunung Mas Daftar Penguji Surat Perintah Membayar Uang No. 007941 B.XII ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kabupaten Gunung Mas Daftar Penguji Surat Perintah Membayar Uang No. 006682 B.XII ;
- Kabupaten Gunung Mas Daftar Penguji Surat Perintah Membayar Uang No. 006931 B.XII ;
- Rekening Koran Periode No.Rekening : 0103-001-000000036-5 nama nasabah : Kasda ;
- Kab. Gunung Mas (DAU) Nomor Urut 640 dan 642 tanggal 24 Nopember 2008 SP2D-2949/LS/DAU/XI/2008 ;
- Rekening Koran Periode 20 Dec 08 s.d. No. Rekening : 0103-001-000000036-5 Nama Nasabah Kasda Kab. Gunung Mas ( DAU) Nomor urut 202 dan 225 tanggal 22 Desember 2008 SP2D-4437/LS/DAU/XII/2008
- Rekening Koran Periode 31 Dec 08 Sd 16 juni No. Rekening :0103-001-000000036-5 Nama Nasabah Kasda Kab. Gunung Mas ( DAU) Nomor urut 13 dan 30 tanggal 07 Mei 2008 SP2D-587/UP/DAU/V/2008 ;
- Rekening Koran Periode 30 Dec 08 Sd 31 Dec No. Rekening :0103-001-000000036- 5 Nama Nasabah Kasda Kab. Gunung Mas ( DAU) Nomor urut 34 dan 175 tanggal 30 Desember 2008 SP2D-5011/LS/DAU/XII/2008 ;
- Rekening Koran Periode 30 APR 09 Sd 30 APR 09 No. Rekening :0103-001- 000000036-5 Nama Nasabah Kasda Kab. Gubnung Mas ( DAU) Nomor urut 34 dan 175 tanggal 30 Desember 2008 SP2D-5011/LS/DAU/XII/2008 ;
- Nasabah :Kasda Kab. Gunung Mas(DAU) Nomor urut 34,35,36,37 dan 38 tanggal 30 April 2009 SP2D-587/UP/DAUV/2008 SP2D-2949/LS/DAU/XI/2008, SP2D-4437/LS/DAU/XII/2008, SP2D-5011/LS/DAU/XII/2008 ;
- Surat Permintaan pencairan Dana, SP2D Nomor 587/UP/DAU/IV/KEU Nomor SPM :43/SPM/BL/DIS.PKP/IV/2008 tanggal 22 April 2008 SKPD PKP Kab. Gunung Mas dan Lampiran ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Surat Permintaan pencairan Dana, SP2D Nomor 2949/UP/DAU/XI/KEU Nomor SPM :68/KEC. Sepang /X/2008 tanggal 07 Oktober 2008 SKPD Kecamatan Sepang Kab. Gunung Mas dan lampiran ;
- Surat Permintaan pencairan Dana, SP2D Nomor 5011/LS/DAU/XII/KEU Nomor SPM 115/BL/KESBANG 2008 tanggal 08 Desember 2008 SKPD Badan Kesbang Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Gunung Mas dan lampiran ;
- Surat Nomor : KC 10.403/SB-249/XII.08 tanggal 17 Desember 2008 Perihal : User VBS sementara Pimpinan Cabang Kuala Kurun ;
- Surat Nomor : DT. 15/SB-0333/XII.08 tanggal 17 Desember 2008 Perihal : Penyampaian User ID ;
- Surat Serah Terima Jabatan Nomor : KC.15.403/SB-244/XII.08 tanggal 16 Desember 2008 ;
- Surat Nomor : KC.10.403/SB-0245/XII.08 tanggal 16 Desember 2008 Perihal : Pejabat sementara Pimpinan;
- PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala Kurun;
- Instruksi Pemimpin PT.Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala Kurun Nomor : KC 10.403/INS-243/XII.08 tanggal 16 Desember 2008 ;
- Pejabat sementara Pimpinan PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala Kurun;
- Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor : DSLK.500/SK.30.0001/1.03 tanggal 02 Januari 2003 tentang Pengangkatan Calon Pegawai PT.Bank Pembangunan Kalteng dan Lampiran ;
- Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor : DSLK.500/SK.30.0070/VII.04 tanggal 15 Juli 2004 tentang Pengangkatan Pegawai PT.Bank Pembangunan Kalteng dan Lampiran ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor : DSLK.17/SK.0103/- 05 tanggal 24 Oktober 2005 dan Lampiran ;
- Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor : DSDM.17/SK.0158/XII- 08 tanggal 10 Desember 2008 dan Lampiran ;

Dilampirkan dalam berkas Perkara Terdakwa DEMUS SIANG ASIN;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

c. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 21 Desember 2010 Nomor : 442/Pid.B/2009/PN.PI.R yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDAT KUSUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi secara bersama-sama"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menghukum pula terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.961.894.467,- (sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dikurangi aset-aset yang disita dari Terdakwa, yaitu berupa : 1 (satu) bidang Tanah seluas 162 M2 (seratus enam puluh dua meter persegi) dan 1 (satu) Unit Rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Vila Bukit Tidar Blok A3 - 712 Malang sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 1726, tanggal 18 Januari 2007 atas nama Pemegang Hak : WILHAN ROEBERT DOHONG, dengan, ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menyatakan lamanya terdakwa berada dalam tahanan Rutan sebelumnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masa dalam tahanan kota dikurangkan 1/5 (seperlima) dari lamanya berada dalam tahanan kota tersebut ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Surat Nomor : DK.23/SB-0423/IV.90 tanggal 16 April 2009 perihal : Surat Tugas ;
- Surat Nomor : 12/Kom.Audit/Dekom/PT.BPKT/April-90 tanggal 12 April 2009 Perihal Laporan Pelaksanaan Tugas ;
- Surat Nomor : DK.23/SB-0024/IV.09 tanggal 07 April 2009 Perihal : Surat Tugas ;
- Surat Nomor : DK.23/SB-0403/IV. 09 tanggal 08 April 2009 Perihal : Surat Tugas ;
- Surat Nomor : 11/Kom-Audit/Dekom/PT.BPK/April 2009 tanggal 08 April 2009 perihal : Laporan Pelaksanaan Tugas ;
- Surat Nomor : DKR.23/SB-044/V/09 tanggal 04 Mei 2009 Perihal : Laporan Pelaksaaan Tugas ;
- Surat Nomor : DKR.23/SB-073/VI.09 tanggal 11 Juni 2009 Perihal : Pertimbangan dan saran ;
- Berita Acara Pemeriksaan atas nama Andat Kasumawati Sinta pada hari Selasa tanggal 07 April 2009 ;
- Berita Acara Pemeriksaan Demus A. Asin pada hari Selasa tanggal 07 April 2009 ;
- 0103 Cabang Kuala Kurun Nota Transaksi Rekening PT. BP Kalteng.No. Urut Transaksi : 000000245 Valuta transaksi 24 Nopember 2008, Keterangan Transaksi giro pemerintah daerah Penarikan Tunai Kwitansi Debet Rp.59.379.000,- dan Kredit Rp.59.379.000,- ;
- 0103 Cabang Kuala Kurun Nota Transaksi Rekening PT. BP Kalteng.No.Urut transaksi 000000268 Tanggal Valuta transaksi 24 Nopember 2008, keterangan Transaksi Giro Pemerintah Daerah Penarikan Tunai Kwitansi Debet Rp.2.900.000,- dan Kredit Rp.2.900.000.000,- ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Surat Nomor : DPI.05/SB-0169/IV.09 tanggal 07 April 2009 Perihal : Perubahan Formasi Tim Audit Khusus atas Selisih Saldo Dana Pemda Kabupaten Gunung Mas Pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah KC. Kuala Kurun ;
- Nota Dinas dari Tim Audit Khusus Divisi O Pengawasan Intern Kantor Pusat PT. BPK tanggal 17 April 2009 Nomor : DPI.06/ND-0018/IV-09 Perihal : Laporan Audit Khusus atas Selisih Saldo Dana Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas pada PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala Kurun ;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : DSDM.18/SPH-0102/IV-09 tanggal 08 April 2009 ;
- Notulen Rapat kasus Dana Kas daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor : DKR.23/SB-045/IV.09 tanggal 30 April 2009 ;
- Daftar hadir, Kamis 30 April 2009 Agenda Rapat : Pembahasan Penyelesaian Kasus Kasda Pemda Kabupaten Gunung Mas, lain-lain yang dianggap perlu ;
- Surat Nomor : DPI.06/SB-0204/IV-09 tanggal 30 April 2009 Perihal : Penyesuaian Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas TA.2008 ;
- Lampiran Surat No.DPI.06/SB-0204/IV-09 tanggal 30 April 2009, perhitungan Jasa Giro atas Dana Pemda ;
- Nota Pemindahan BUKuan KC 10.403/PB-3004/IV-2009 Tanggal 30 April 2009 ;
- Buku Sanksi Administrasi ;
- Surat Nomor : DPP.03/ASB-0501/IX-08 tanggal 04 September 2008, Perihal : Ralat (perbaikan) Pasal 41 Surat Keputusan Direksi DPP.03/SK-0106/VIII-08 tanggal 27 Agustus 2008 ;
- Surat Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Kalteng Nomor : DPAI.400/SK.2-0071/VII.2004 tentang Standard Operasional Prosedur Kewenangan dan Password Virtual Banking System (VBS) pada PT. Bank Pembangunan Kalteng tanggal 20 Juli 2004 1 (satu) bundle ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0103 Cabang Kuala Kurun, Nota Transaksi Rekening PT. BP. Kalteng  
No.Urut      Transaksi : 000000572 tgl valuta transaksi : 30 Dec 2008 ;
- 0103 Cabang Kuala Kurun, Nota Transaksi Rekening PT. BP. Kalteng  
No.Urut      Transaksi : 000000648 tgl valuta transaksi : 22 Dec 2008 ;
- 0103 Cabang Kuala Kurun, Nota Transaksi Rekening PT. BP. Kalteng  
No.Urut      Transaksi : 000000268 tgl valuta transaksi : 24 Nov 2008 ;
- 0103 Cabang Kuala Kurun, Nota Transaksi Rekening PT. BP. Kalteng  
No.Urut      Transaksi : 000000303 tgl valuta transaksi : 07 May 2008 ;
- Surat Nomor :DSDM.17/SB-0613/XI-08. tanggal 18 Nov 2008  
Perihal : Sosialisasi SOP ATM, SOP M-ATM dan SOP Telkomsel ;
- Surat Penyerahan Tugas Nomor : KK.U/STS-221/XI-08 tgl 21 November 2008 ;
- Daftar hadir Peserta Sosialisasi SOP ATM, M-ATM BERSAMA SOP TELKOMSEL dan SOP PELAYANAN ;
- Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor .17/SK-0158/XII-08 tanggal 10 Desember 2008 tentang Promosi, Mutasi atau Alih Tugas Pejabat / Pegawai PT. Bank Pembangunan Kalteng dan Kutipan Lampiran ;
- Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor DSLK.500/SK-30-0024/III-02 tanggal 4 Maret 2002 tentang Alih Tugas Pejabat, Pegawai, dan TKWT PT. Bank Pembangunan Kalteng dan Lampiran ;
- Instruksi Cabang PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor : KCU.103/INS-2456/X-08 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Penugasan Pelaksanaan Tugas Sementara Sebagai Pimpinan Kantor Kas Tewah PT. Bank Pembangunan Kalteng ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petikan keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor : DSDM 17/SK-0158/XII-08 tanggal 10 Desember 2008 tentang Promosi, MUtrasi atau Alih Tugas Pejabat/Pegawai PT. Bank Pembangunan Kalteng Dan Petikan Lampiran ;
- Surat Bupati Gunung Mas Nomor : 900/207/D/DPPK/IV/2009 tanggal 06 April 2006 perihal : Penyesuaian data pengeluaran kas daerah Kabupaten Gunung Mas T A 2008 ;
- Daftar dari regester DPPKA TA 2008 dan Data dari Rekening Koran Bank TA 2008 ;
- Kabupaten Gunung Mas Anggaran 2009 Halaman 368, 370 dan 371 Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran ;
- Kabupaten Gunung Mas Register SP2D Tahun 2008 ;
- Kabupaten Gunung Mas Daftar Penguji Surat Perintah Membayar Uang No. 009326 B.XII ;
- Kabupaten Gunung Mas Daftar Penguji Surat Perintah Membayar Uang No. 007941 B.XII ;
- Kabupaten Gunung Mas Daftar Penguji Surat Perintah Membayar Uang No. 006682 B.XII ;
- Kabupaten Gunung Mas Daftar Penguji Surat Perintah Membayar Uang No. 006931 B.XII ;
- Rekening Koran Periode No.Rekening : 0103-001-000000036-5 Nama nasabah :Kasda Kab. Gunung Mas (DAU) Nomor Urut 640 dan 642 tanggal 24 Nopember 2008 SP2D-2949/LS/DAU/XI/2008 ;
- Rekening Koran Periode 20 Dec 08 s.d No. Rekening : 0103-001-000000036-5 Nama Nasabah Kasda Kab. Gubnung Mas ( DAU) Nomor urut 202 dan 225 tanggal 22 Desember 2008 SP2D-4437/LS/DAU/XII/2008;
- Rekening Koran Periode 31 Dec 08 s.d 16 Juni No. Rekening : 0103-001-000000036-5 Nama Nasabah Kasda Kab. Gubnung Mas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

( DAU) Nomor urut 13 dan 30 tanggal 07 Mei 2008 SP2D-587/UP/DAU/V/2008 ;

- Rekening Koran Periode 30 Dec 08 s.d 31 Dec No. Rekening : 0103-001-000000036-5 Nama Nasabah Kasda Kab. Gubnung Mas ( DAU) Nomor urut 34 dan 175 tanggal 30 Desember 2008 SP2D-5011/LS/DAU/XII/2008 ;
- Rekening Koran Periode 30 APR 09 s.d 30 APR 09 No. Rekening : 0103-001- 000000036-5 Nama Nasabah Kasda Kab. Gubnung Mas ( DAU) Nomor urut 34 dan 175 tanggal 30 Desember 2008 SP2D-5011/LS/DAU/XII/2008 ;
- Nasabah : Kasda Kab. Gunung Mas (DAU) Nomor urut 34, 35, 36, 37 dan 38 tanggal 30 April 2009 SP2D-587/UP/DAUV/2008 SP2D-2949/LS/DAU/ XI/2008, SP2D-4437/LS/DAU/XII/2008, SP2D-5011/LS/DAU/XII/2008 ;
- Surat Permintaan pencairan Dana, SP2D Nomor 587/UP/DAU/IV/KEU Nomor SPM : 43/SPM/BL/DIS.PKP/IV/2008 tanggal 22 April 2008 SKPD PKP Kab. Gunung Mas dan Lampiran ;
- Surat Permintaan pencairan Dana, SP2D Nomor 2949/UP/DAU/XI/KEU Nomor SPM : 68/KEC.Sepang/X/2008 tanggal 07 Oktober 2008 SKPD Kecamatan Sepang Kab. Gunung Mas dan lampiran ;
- Surat Permintaan pencairan Dana, SP2D Nomor 5011/LS/DAU/XII/KEU Nomor SPM 115/BL/KESBANG/2008 tanggal 08 Desember 2008 SKPD Badan Kesbang Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Gunung Mas dan lampiran ;
- Surat Nomor : KC 10.403/SB-249/XII.08 tanggal 17 Desember 2008 Perihal : User VBS sementara Pimpinan Cabang Kuala Kurun ;
- Surat Nomor : DT.15/SB-0333/XII.08 tanggal 17 Desember 2008 Perihal : Penyampaian User ID ;
- Surat Serah Terima Jabatan Nomor : KC.15.403/SB-244/XII.08 tanggal 16 Desember 2008 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : KC.10.403/SB-0245/XII.08 tanggal 16 Desember 2008  
Perihal :Pejabat Sementara Pimpinan PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala Kurun ;
- Instruksi Pemimpin PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala Kurun Nomor : KC 10.403/INS-243/XII.08 tanggal 16 Desember 2008 ;
- Pejabat sementara Pimpinan PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala Kurun ;
- Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor : DSLK.500/SK.30.0001/1.03 tanggal 02 Januari 2003 tentang Pengangkatan Calon Pegawai PT. Bank Pembangunan Kalteng dan Lampiran ;
- Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor : DSLK.500/ SK.30.0070/VII.04 tanggal 15 Juli 2004 tentang Pengangkatan Pegawai PT.Bank Pembangunan Kalteng dan Lampiran ;
- Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng No. 103/-05 tanggal 24 Oktober 2005 dan Lampiran ;
- Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor : DSDM.17/ SK.0158/XII-08 tanggal 10 Desember 2008 dan Lampiran ;

**Diserahkan pada Jaksa/Penuntut Umum untuk dijadikan Berkas dalam perkara Terdakwa DEMUS SIANG ASIN ;**

6. Membebanan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

c. Akte permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 22 Desember 2010 dan 27 Desember 2010 terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 21 Desember 2010 Nomor : 442/Pid.B/2009/PN.PI.R dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 31 Januari 2011 dan tanggal 24 Januari 2011;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Agustus 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa tertanggal 19 Agustus 2011;
- e. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing tertanggal 22 Agustus 2011, yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung sejak mulai tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan 06 September 2011;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang serta telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan memperhatikan baik berkas perkara dari penyidik, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, surat-surat bukti, barang bukti, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 21 Desember 2010 Nomor : 442/Pid.B/2009/PN.PI.R, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi sependapat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 21 Desember 2010 Nomor : 442/Pid.B/2009/PN.PI.R, yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1),(2),(3), Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP serta peraturan perundang undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **ANDAT KUSUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS** dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 21 Desember 2010 Nomor : 442/Pid.B/2009/PN.PI.R yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan dan pada tingkat banding sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, pada hari ini **SENIN** tanggal **09 Januari 2012** oleh kami : **DR. NOMMY H.T. SIAHAAN, SH.,MH** Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah selaku Hakim Ketua, **H. ARIFIN, SH.,MM** dan **MANGATAS SITOANG,SH.,M.Sp** selaku Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : 56/Pen.Pid.Sus/2011/PT.PR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **EVI ERNAWATI, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA Ttd <b>H. ARIFIN, SH.,MM</b> Ttd <b>MANGATAS SITOANG,SH.,M.Sp</b>	HAKIM KETUA Ttd <b>DR. NOMMY H.T. SIAHAAN,</b> <b>SH.,MH</b>
	PANITERA PENGGANTI ttd <b>EVI ERNAWATI,SH</b>

**Untuk turunan resmi  
Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah  
Panitera,**

**A R M A N, SH**  
**NIP. 19571023 198103 1 004**